



**PUTUSAN**

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lianosa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Dana Goa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Rh tanggal 5 Oktober 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 007/07/II/2015, tertanggal 14 Januari 2015;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan parang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 yang disebabkan oleh Tergugat melarang Penggugat ketika Penggugat minta izin untuk pergi membeli obat di warung dan Tergugat langsung mengusir Penggugat agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama sehingga atas kejadian tersebut Penggugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan Penggugat pergi tinggal di Desa Lianos sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Hj. Irmawati, S.Ag, S.H., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2015 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap di pertahankan;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 angka 1. Tidak benar Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan, memang Tergugat marah tetapi karena Peggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami yang membuat Tergugat kecewa;
- Bahwa poin 4 angka 2 adalah benar namun penyebabnya karena Peggugat pergi ke kebun untuk menyemprot rumput dengan laki-laki lain dan pulang pada jam 7 malam, dan Tergugat bertanya kepada Peggugat mengapa pulang sampai malam, tetapi Peggugat tidak menjawab, sehingga Tergugat mengusir Peggugat;
- Bahwa poin 4 angka 3 adalah tidak benar justru Peggugatlah yang mengancam Tergugat dengan parang;
- Bahwa pada poin 5 benar namun kejadiannya Peggugat izin untuk periksa ke Dokter tetapi Tergugat melarang karena dokter praktik belum buka kalau pagi, namun Peggugat tetap mau pergi sehingga Tergugat menasihati Peggugat bahwa dalam rumah tangga tidak boleh mengikuti kemauan sendiri harus saling dikomunikasikan tetapi Peggugat tidak menerima baik nasihat Tergugat tersebut sehingga Tergugat menyuruh Peggugat untuk pulang kerumah orang tua Peggugat, dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitupula terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 007/07/1/2015 tertanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lianosa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenal sebagai bapak tiri juga sebagai paman saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Dana Goa dan saksi sering berkunjung dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2015 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di dapur dan di depan rumah tetangga;
  - Bahwa selain itu, Tergugat juga mengancam Penggugat, namun hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa dirinya pernah dikejar oleh Tergugat dengan parang;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
2. Saksi II, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kendari, Kota kendari, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenal sebagai bapak tiri juga sebagai paman saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Dana Goa dan saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2015 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dapur dan di depan rumah tetangga;
  - Bahwa selain itu, saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan alat dapur (irus);
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dipersidangan;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa 2 orang saksi tanpa bukti surat;

1. Saksi I, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kendari, Kota kendari, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai ayah kandung saksi dan mengenal Penggugat sebagai ibu tiri sekaligus bibi saksi;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Dana Goa;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 Penggugat pulang kerumahnya sendiri di Desa Lianosa;
  - Saksi tidak pernah melihat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. Saksi II, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kendari, Kota kendari, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai ayah kandung saksi dan mengenal Penggugat sebagai ibu tiri sekaligus bibi saksi;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Dana Goa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumahnya sendiri di Desa Lianosa, hal ini saksi ketahui atas cerita Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya, dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah hadir di depan persidangan, dan keduanya telah menyampaikan keterangan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sebelum memeriksa pokok perkara, para pihak wajib menempuh perdamaian melalui mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim mediator Hj. Irmawati, S.Ag, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun yang dilakukan melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator juga tidak berhasil dan gagal, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemerisaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka gugatan Penggugat secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dalam membina rumah tangga sejak bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marang kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 karena Tergugat melarang Penggugat untuk membeli obat di warung serta Tergugat mengusir Penggugat agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya, maka alasan tersebut telah berdasarkan hukum karena sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terus menerus bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, pada dasarnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui pula adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat justeru dipicu oleh sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat saling menuduh sebagai penyebab keretakan rumah tangganya namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu di ketahui dan menjadi perhatian utama adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat disatukan lagi dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau bahkan justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan antara Penggugat dengan Tergugat apabila rumah tangganya dibiarkan berlanjut namun selalu diwarnai pertengkaran, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P) dan bukti fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P. sebagaimana yang dimaksud di atas adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, hal ini telah sesuai maksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II keduanya anak kandung Penggugat, yang mana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana selengkapanya yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahnnya, tegugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Rosmini binti La Ode Mohon keduanya anak kandung Tergugat, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian bahkan menguatkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana selengkapanya yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. yang diperkuat oleh keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Januari 2015 di kecamatan Tongkuno;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta membina rumah tangga di rumah Tergugat sebagai kediaman bersama;
3. Bahwa sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerena diusir oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak bulan april 2015 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baru berjalan satu tahun, seharusnya tetap dan terus terpelihara dan terjaga apalagi pernikahan ini merupakan pernikahan kedua untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati satu sama lain demi ketenangan di hari tua, akan tetapi inpiian kedua belah pihak telah sirna karena Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang diliputi dengan pertengkaran, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang lebih parah, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian, baik melalui pihak keluarga ataupun melalui mediasi yang difasilitatori Hakim Mediator Hj. Irmawati, S.Ag, S.H., M.H., bahkan oleh Majelis

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada tiap persidangan namun tidak berhasil, karena penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat, serta di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan kebenciannya terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat para ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini

- Dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 :

وإذا اشد الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qaidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

- Pendapat ahli hukum islam dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد زوجين بالسجن المعبد وهذا يخالف  
روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun dalam waktu yang tidak cukup lama, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Namun dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat justeru menunjukkan ketidak senangan antara kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ayat tersebut tentunya sudah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi bahkan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, dan Tergugatpun menyetujui keinginan Penggugat tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkunu, Kabupaten Muna tempat dilasungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, kabupaten Muna, tempat dilasungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Mustafa, M.H.**

**Muhammad Arif, S.HI**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**H. Anwar, Lc**

**LA Sahari, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	:Rp. 350.000,-
5. Redaksi	:Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)